



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor :164 /KMA/SK/X/2011**

**Tentang**

**PEMBERIAN NAMA TIM PADA KAMAR-KAMAR PERKARA PADA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistim Kamar Di Mahkamah Agung;
  - b. bahwa dibawah setiap kamar dapat dibentuk Sub-Kamar oleh Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan jumlah perkara yang ditangani oleh Kamar tersebut, atas usul Ketua Kamar;
  - c. bahwa setiap kamar memiliki kekhususan dan memerlukan standardisasi penamaan atau kode panggil yang memudahkan pelaksanaan administrasi perkantoran dan administrasi distribusi perkara pada Mahkamah Agung;
  - d. bahwa sistem penamaan lama perlu disesuaikan untuk merefleksikan sistem kamar yang baru.
- Mengingat** :
- a. Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - d. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menamakan Kamar Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer pada Mahkamah Agung dengan nama panggil Tim sebagai berikut:

**Kamar Pidana** : **Tim Cakra**  
1. Sub Kamar Pidana Umum : Tim Cakra A (Tim CA)  
2. Sub Kamar Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi : Tim Cakra B (Tim CB)  
3. Sub Kamar Pidana Khusus Non Tindak Pidana Korupsi : Tim Cakra C (Tim CC)

**Kamar Perdata** : **Tim Tirta**  
1. Sub Kamar Perdata : Tim Tirta A (Tim TA)  
2. Sub Kamar Perdata Khusus : Tim Tirta B (Tim TB)  
3. Sub Kamar Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial : Tim Tirta C (Tim TC)

**Kamar Agama** : Tim Kartika (Tim K)

**Kamar Militer** : Tim Sari (Tim S)

**Kamar Tata Usaha Negara** : Tim Candra (Tim C)

**KEDUA** Memerintahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sebagai pendukung pelaksanaan administrasi perkara untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Surat Keputusan ini.

**KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Oktober 2011



HARIFIN A. TUMPA.